

PENGENDALIAN KEUANGAN INTERNAL LEMAH

SUMBER TEMUAN AUDIT BPK

MEMPAWAH. Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana mengakui, sering terjadi kontradiksi atau multitafsir antara kenyataan yang ada dan seharusnya dilaporkan, serta yang diungkap dalam laporan keuangan. Akibatnya, saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dianggap sebagai temuan penyimpangan keuangan daerah.

Agar kesalahan tersebut tidak terus menerus terjadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Kalimantan Barat menggelar sosialisasi Pengurusan dan Penghapusan Piutang Negara/Piutang Daerah, Kamis (25/9) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Bidang Piutang Negara DJKN Kalimantan barat, Prastowo Subagyo. “Permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan keuangan daerah ketika diaudit BPK, yakni lemahnya sistem pengendalian internal¹ dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ungkap Ramlana saat membuka sosialisasi.

Menurut dia, hal itu dikarenakan belum diahaminya secara utuh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akibatnya, dalam pelaksanaan sering terjadi kontradiksi atau multitafsir antara kenyataan yang ada dan yang seharusnya dilaporkan serta diungkap dalam laporan keuangan. “karenanya kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Sebab, melalui sosialisasi ini akan diberikan edukasi dan penguatan sumber daya manusia, sehingga meningkatkan kemampuan pejabat dan staf yang diberi kewenangan pengelolaan keuangan, “tuturnya.

Ia berharap, sosialisasi ini dapat menciptakan komitmen yang tinggi terhadap bagaimana seharusnya penyelesaian piutang negara/piutang daerah yang mungkin terdapat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱⁱ Kabupaten Mempawah. “Kondisi itu diharapkan mampu menciptakan kesamaan persepsi dalam mewujudkan upaya-upaya pengelolaan keuangan dan peningkatan pemahaman terhadap pengurusan aset pemerintah daerah, diantaranya investasi dan piutang daerah,”ujarnya.

Dengan komitmen seluruh kepala SKPD, Ramlana menambahkan, ke depan tidak terjadi lagi inkonsistensi dalam pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).” Semoga momentum ini mampu membangun komunikasi yang baik antara SKPD selaku entitas akuntansi, PPKDⁱⁱⁱ selaku entitas pelaporan keuangan, dan DJKN yang berwenang dalam pengurusan piutang negara/piutang daerah,” tukasnya.

Sumber Berita:

Rakyat Kalbar, 26 September 2014

- Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

- a. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
- b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

➤ **Tugas dan Fungsi DJKN**

Tugas

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Fungsi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

ⁱ Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen

ⁱⁱ SKPD atau Satuan Kerja Perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

ⁱⁱⁱ PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.